

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil peneitian yang dilakukan Peneliti di lapangan dari Implementasi Peraturan Daerah kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan yang mana dari masyarakat, kelurahan, dan Disperkim telah melakukan kerjasama satu sama lain dalam melakukan penjagaan, pengamanan dan pemeliharaan dengan cara menampung aspirasi dan menyampaikan usulan masyarakat melalui musrembang (musyawarah perencanaan pembangunan) yang akan disampaikan kepada Pemerintah Kota melalui Dinas, dan keamanan atas JPU tersebut diserahkan kepada masyarakat atas permintaan Disperkim agar masyarakat dapat memelihara sebagai mana mestinya. Namun masih saja belum maksimal karena Anggaran terbatas menjadi kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah kota Banjarbaru.
2. Faktor-faktor Penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan, yaitu:
  - a. Sarana prasarana yang mana terjadinya masalah di 9 titik PJU. Lalu kemudian anggaran yang tidak cukup menjadi faktor penghambat dalam sarana prasarana karena anggaran yang tidak cukup

- b. Penegak hukum yang mana kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat masih bingung dalam penjagaan dan pengamanan ini siapa yang memiliki wewenang

## **B. Saran**

1. Pemerintah Kota Banjarbaru dan DPRD Kota Banjarbaru agar kiranya memperhatikan anggaran terhadap Penyelenggaraan Penerangan jalan ketika melakukan rapat APBD.
2. Untuk masyarakat diharapkan untuk selalu menjaga, mengamankan, dan memelihara fasilitas yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan sebaik-baiknya.
3. Untuk Peneliti Selanjutnya, Masih Banyak Hal-hal Yang Perlu Diteliti Dari Kota Banjarbaru, Khusus Nya Di Sekitar Jalan Trikora, Masih Banyak Jalan-jalan Yang Rusak Dan Berlobang, Masih Banyak Penerangan Jalan Lingkungan Yang Masih Belum Di Adakan Dan Di Pasang, dan semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi peneliti Selanjutnya untuk meneleiti permasalahan ini.